

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bangsa Indonesia merupakan wisata budaya dalam artian dilihat dari kekayaan bahasa, seni, kepercayaan, adat-istiadat yang beragam bentuk, sebagai perwujudan dan identitas daerah masing-masing yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Keragaman ini merupakan identitas bangsa Indonesia yang mengarahkan masyarakat pada kemaslahatan dan persatuan yang harus tetap kita lestarikan. Salah satu daerah yang memiliki nilai-nilai budaya yang terus di pertahankan adalah daerah Gorontalo , karena Gorontalo merupakan bagian dari 19 daerah adat di Indonesia.

Gorontalo di petakan menjadi bagian dari daerah adat di Indonesia karena memiliki yang diantaranya adalah bahasa, tarian, pakaian adat, sastra lisan, hukum adat dan adat-istiadat Sendiri.

Sebelum masa penjajahan keadaan daerah Gorontalo berbentuk kerajaan-kerajaan yang diatur menurut Hukum Adat ketatanegaraan Gorontalo . Kerajaan-kerajaan itu tergabung dalam satu ikatan kekeluargaan yang disebut *Pohala'a*. Daerah Gorontalo ada *Limo Pohala'a* : *Pohala'a* Gorontalo , *Pohala'a* Limboto, *Pohala'a* Suwawa, *Pohala'a* Boalemo dan *Pohala'a* Atinggola.

Masyarakat Gorontalo dalam adat istiadatnya sangat menjunjung tinggi kaidah-kaidah Islam. Untuk itu ada semboyan yang selalu dipegang oleh masyarakat Gorontalo yaitu, “*Adati hula-hula'a to Sareati, sareati hula-hula'a to Kitabullah*” yang artinya, Adat Bersendikan Syara, Syara Bersendikan Kitabullah. Pengaruh Islam menjadi hukum tidak tertulis di Gorontalo sehingga mengatur segala kehidupan masyarakatnya dengan bersendikan Islam. Islam telah berorientasi dalam kehidupan masyarakat Gorontalo begitupun dengan berbagai bentuk upacara adat di Gorontalo . Salah satunya adalah upacara prosesi pernikahan yang sering kita jumpai. Yaitu Adat pernikahan di Gorontalo yang sangat bernuansa Islami.

Tata cara adat yang diberlakukan di daerah Gorontalo sangat banyak, diantaranya adalah tata cara adat perkawinan, di mana tata cara adat perkawinan ini meliputi adat *Mongilalo*, adat *Mohabari*, adat *Momatata U Pilo'otawa*, adat *Motolobalango*, adat *Monga'ato Dalalo*, adat *Molino*, adat *Momu'o Ngango*, adat *Modepita Maharu*, adat *Modepita Dilanggato*, adat *Moponika*. Artinya, memberi kabar adat dan memperjelas yang diberitahukan, adat melamar, adat menyapu jalan, adat penerang, adat membuka mulut, adat pengantar mahar, adat mengantar ongkos dan adat pernikahan.

Pernikahan adat Gorontalo ini perlu dilestarikan, karena mengandung nilai-nilai budaya yang tinggi. Adat Gorontalo ini semakin hari semakin terkontaminasi dengan perubahan zaman. Terlihat di mana-mana pernikahan di Gorontalo tanpa melewati lagi prosesi adat Gorontalo. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya, banyak pemuda zaman sekarang yang enggan mempelajari adat pernikahan Gorontalo. Sehingga warisan leluhur ini semakin terlupakan, karena tidak adanya generasi penerus *Adati lo Hulondalo*.

Masyarakat Gorontalo umumnya melaksanakan prosesi pernikahan secara adat dengan dasar dan hakekat yang sama tapi di tiap wilayah (*Pohala'a*) menjalankan prosesi pernikahan secara adat dengan cara dan persiapan yang berbeda-beda dengan ciri khas dan identitas wilayah masing-masing. Jika pernikahan terjadi di antara mempelai wanita dan pria dari wilayah yang memiliki adat-istiadat yang berbeda maka adat yang akan diberlakukan disesuaikan dengan tempat prosesi pernikahan itu dilaksanakan.

Pelaksanaan prosesi pernikahan di Gorontalo terdapat perbedaan tersendiri dan hanya di mengerti oleh tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh masyarakat tertentu. Sangat memprihatinkan di mana bukan hanya banyaknya generasi masa kini yang menikah sudah tidak melewati prosesi adat untuk melestarikannya, untuk mengenali adat dari wilayah masing-masing sudah kesulitan. Salah satu wilayah yang memiliki adat tersendiri dalam prosesi pernikahan adalah Kampung Empat.

Kampung Empat (Soginti , Sipayo, Siduan Bunuyo) Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, merupakan wilayah *U wililinga Lo U wopato* artinya yang di kelilingi oleh empat kampung. Dalam kedudukan adat di Kecamatan Paguat Kampung Empat merupakan *Tiyombu Tiyamo* sedangkan wilayah *Udula'a* adalah *Wombu Wala'o*. wilayah *Udula'a* adalah sebelah Utara Popaya atau dalam istilah adat adalah *Tipanggulo*, sebelah Timur Tabulo, sebelah Selatan Pentadu dan sebelah Barat Marisa, dalam aturan adat Kampung Empat tidak bisa melewati batas-batas yang telah di putuskan oleh adat.

Kampung Empat melaksanakan pernikahan dengan adat Gorontalo namun cara pelaksanaannya dan persiapannya berbeda dengan yang di laksanakan di di daerah *Limo Lopohala'a* karena dari ke lima *pohalaa* di atas memiliki ciri khas sendiri-sendiri dalam menyiapkan pernikahan secara adat namun dengan hakekat yang sama. Bukan hanya prosesi pernikahan, Kampung Empat juga memiliki adat-istiadat sendiri dalam melaksanakan upacara-upacara lainnya, diantaranya upacara penyambutan, hari raya, sekitar bulan ramadhan, upacara kedukaan, dan upacara penobatan.

Pembentukan adat Kampung Empat disesuaikan dengan ajaran agama, maka tradisi- tradisi yang sebelumnya dianggap bertentangan dengan Agama, perlahan-lahan dihilangkan. Sedangkan yang dirasa sesuai tetap dipertahankan atau istilah sekarang “dilestarikan”. Itulah sebabnya adat-istiadat yang berlaku husus di Kerajaan Empat atau *U Olongiya Wopato*, semuanya bersifat memperindah atau *Mo Po O Lamahu* agama.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis fokuskan penelitian ini dalam masalah perbedaan dan keunikan dalam prosesi pernikahan secara adat di Kampung Empat melalui penelitian ilmiah, yang di formulasikan dalam judul : **“Prosesi Pernikahan Secara Adat Di Kampung Empat”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah prosesi pelaksanaan pernikahan secara adat di Kampung Empat ?
2. Bagaimana perbedaan antara adat pernikahan di Kampung Empat dengan adat Gorontalo di wilayah *Limo Lo Pohala'a*

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui prosesi pelaksanaan pernikahan secara adat di Kampung Empat dan
2. Untuk mengetahui perbedaan antara adat pernikahan di Kampung Empat dengan adat Gorontalo di wilayah *Limo Lo Pohala'a*

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi atas dua manfaat, antaranya manfaat teoritis dan manfaat praktis.

### **1.4.1 Manfaat Teoretis**

1. Penelitian ini mampu memberikan informasi atau bisa dijadikan sebagai bahan bacaan bagi masyarakat Gorontalo secara khusus dan bangsa Indonesia secara umum tentang salah satu budaya Indonesia Timur yakni tata cara Adat pernikahan Kampung Empat.
2. Penelitian ini dapat memberikan informasi dan perbandingan bagi masyarakat Gorontalo mengenai perbedaan adat pernikahan di wilayah Gorontalo.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Dapat dijadikan literatur atau acuan dalam penulisan karya ilmiah yang berhubungan dengan pelaksanaan pernikahan secara adat yang terdapat di Gorontalo atau masyarakat Kampung Empat.
2. Dapat dijadikan bahan analisis mengenai perbedaan adat di Gorontalo